

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah didasarkan pada prinsip otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah yang merupakan salah satu landasan yuridis bagi perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pembangunan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada di daerah.

Otonomi daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah merupakan moment yang tepat untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangun daerah sebagai komponen sumber daya manusia dalam melaksanakan otonomi daerah.

Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekasn daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada inisiatif yang muncul dari daerah tersebut

dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Badrudin, 2012:4)

Setiap usaha pembangunan, ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah beserta masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam pembangunan daerah dengan menggunakan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk merancang pertumbuhan dan pembangun perekonomian yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah merupakan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu Kabupaten/Kota. Nilai Pendapatan Asli Daerah sangat tergantung pada kapasitas perpajakan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi, Pendapatan Kabupaten/Kota dibagi menjadi :

- 1) Pajak daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Lingkungan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pertokoan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 2) Retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Peran pendapatan Asli Daerah sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan merupakan indikasi “derajat kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sangat diharapkan dapat menjadi solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tergolong dalam kategori daerah terbelakang, maka pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan

Pendapatan Asli Daerah dari setiap sumber yang ada guna meningkatkan kemampuan dalam bidang keuangan untuk kegiatan daerahnya sendiri, baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pelayanan kepada publik. Pemerintah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, usaha pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2013 – 2016 dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2014-2016

No	PAD	Tahun							
		2013		2014		2015		2016	
		Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Target(Rp)	Realisasi(Rp)
1	Pajak Daerah	5.015.000.125	4.017.739.597	7.970.629.599	4.901.084.171	6.483.399.991	5.603.283.204	7.039.881.992	9.376.525.750
2	Retribusi Daerah	5.433.216.894	4.861.168.362	5.807.931.963	3.940.746.983	4.137.398.366	4.482.879.658	5.525.883.202	4.740.866.832
3	HP KDYD	3.690.904.663	3.643.904.663			3.963.824.885	3.963.824.885	8.729.760.226	8.729.760.226
4	Lain-Lain PAD yang Sah	5.530.537.780	5.464.231.472	76.944.896.628	63.497.439.121	23.967.575.726	22.849.486.946	34.107.158.312	23.505.436.693
Total		19.669.659.462	17.987.044.094	90.723.458.190	72.339.270.275	38.552.198.968	36.899.474.693	55.402.683.732	46.352.589.501

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selama empat (4) tahun terakhir selalu dibawah target, dan nilai nominal penerimaan PAD juga berfluktuasi. Hal ini menunjukan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam melakukan/merealisasikan penerimaan sumber-sumber penerimaan daerah yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap PAD. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya yang lebih optimal dalam merealisasikan penerimaan PAD yang dimiliki.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD secara optimal ialah dengan mengenal potensi dari masing-masing sumber PAD yang dimiliki. Untuk dapat melakukan pengembangan potensi maka perlu dilakukan analisis potensi pendapatan asli daerah. Analisis ini menggunakan analisis pemetaan potensi. Hal ini dimaksudkan agar setiap daerah dapat mengenal dan mengetahui lebih baik sumber PAD mana yang lebih berpotensi memberikan kontribusi besar dan sumber PAD mana yang perlu dilakukan upaya pengembangan yang lebih serius lagi agar sedapat mungkin turut pula memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD. Hasil analisis potensi PAD diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakandan keputusan yang berkaitan dengan upaya pengembangan dan tata kelola pemungutan serta penerimaan sumber-sumber PAD sesuai potensi yang dimiliki daerah bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Peran pajak daerah dan retribusi sangat penting sebagai sumber penerimaan asli daerah dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah berdampak pada proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah yang merupakan indikasi “derajat kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi besar dalam Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah karena merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang objek pajak dan retribusi akan selalu bertumbuh. Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah merupakan objek PAD yang kontribusinya terhadap penerimaan daerah kecil, meskipun dalam tabel 1.1 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan Lain-Lain PAD yang sah memberikan kontribusi besar terhadap PAD

namun pendapatan tersebut dari tahun ke tahun menurun hal ini dapat dilihat bahwa penerimaan daerah untuk objek Lain-lain PAD yang sah tergantung pada hasil penjualan aset daerah jasa giro dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas dan melihat besarnya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Timor Tengah Utara.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana potensi pajak daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2013-2016 ?
2. Bagaimana potensi retribusi daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2013-2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui potensi pajak daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara
2. Untuk mengetahui potensi retribusi daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara maupun bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam menilai pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di tahun-tahun yang akan datang.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.